




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 42 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA**

2005

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II SUBJEK DAN OBJEK SUMBANGAN PIHAK KETIGA ..	5
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN	6
BAB IV MEKANISME PENGATURAN	7
BAB V KETENTUAN PENUTUP	8
PENJELASAN	10



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 42 TAHUN 2005

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah salah satu dari manifestasi turut sertanya pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tehnik Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekdakab Aceh Barat Daya;
5. Pejabat adalah Pegawai yang telah diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk uang dan atau barang bergerak maupun tidak bergerak atau yang disamakan dengan uang sesuai kesepakatan secara ikhlas dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Badan hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang merupakan Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
10. Legalisasi surat-surat berharga oleh Pejabat yang terkait adalah perbuatan hukum yang menjadikan suatu surat/dokumen yang dapat dipergunakan dengan ketentuan hukum yang sama dengan aslinya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK SUMBANGAN
PIHAK KETIGA

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum dapat memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Hadiah;
- b. Hibah;
- c. Jasa Konstruksi, jasa konsultan dan pengadaan barang jasa-jasa lainnya;
- d. Penerbitan Dokumen, Gambar/ Peta, urusan kontrak dan SPK dengan Pemerintah Daerah;
- e. Penerbitan surat-surat berharga lainnya oleh Pejabat yang berwenang termasuk pembuatan Akte serta izin atau dispensasi;
- f. Legalisasi surat-surat berharga oleh pejabat yang berwenang;
- g. Hasil hutan termasuk sarang burung wallet;
- h. Hasil perkebunan;
- i. Hasil perikanan;
- j. Hasil Pertanian;
- k. Hasil industri;
- l. Kilang kayu, kilang padi, kilang kacang dan sebagainya;
- m. Penumpang pesawat yang keluar dari Aceh Barat Daya;
- n. Lain-lain usaha dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat berupa uang dan atau barang serta yang disamakan dengan uang dan atau barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

(2) Sumbangan

- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang merupakan PAD selanjutnya dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk Barang, baik bergerak maupun tidak bergerak dilakukan melalui Sekretariat Daerah dan dicatat dalam daftar inventarisasi kekayaan daerah untuk dijadikan asset/milik daerah.
- (4) Besarnya jumlah Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bersama atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya yang disetujui kedua belah pihak.
- (5) Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mengurangi kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pihak Ketiga kepada Negara atau Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebelum menentukan besarnya sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah terlebih dahulu melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang objek sumbangan pihak ketiga dan besarnya sumbangan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sepenuhnya di setor ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Sumbangan pihak Ketiga yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah daerah, dilakukan melalui Sekretariat daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Sumbangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan daerah, maka dengan dipindahtangankan sumbangan dimaksud segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggungjawab pihak penyumbang.

Pasal 8

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah daerah dan atau Dinas/ Unit yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 3 harus dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENGATURAN

Pasal 10

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menyumbang kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat disetor melalui :

- a. Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Bank

- b. Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 11

Bendaharawan Penerima pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Instansi Pemerintah Daerah lainnya berkewajiban membukukan sebagai penerimaan daerah menurut ketentuan Tata Usaha Perbendaharaan dan wajib menyetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya setiap 2 kali 24 jam.

Pasal 12

Tanda bukti penerimaan/alat pungut atau kuasi yang digunakan dalam pungutan Sumbangan Pihak Ketiga terlebih dahulu diporporasi dan pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pada saat mulai belakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada Tanggal : 17 November 2005 M
15 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T.BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di : Blangpidie
pada tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2005 NOMOR 50**

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA

1. PENJELASAN UMUM :

1. Sesuai dengan amanat yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) maka penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan undang-undang dimaksud.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disamping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Keputusan Bersama adalah keputusan yang diambil dalam suatu forum tertentu disetujui/ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 41